



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Unit I :Jalan Ki Josuto Wates Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 774535 Fax. (0274) 773916
Unit II :Terbah Wates Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 774943
e-Mail : pendidikan@kulonprogokab.go.id. Website : www.pendidikan.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
NOMOR : 170 TAHUN 2017

tentang

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL GHIFARI LENDAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang : bahwa permohonan pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu AL GHIFARI LENDAH yang didirikan oleh Yayasan Al Ghifari Kulon Progo telah memenuhi persyaratan sehingga layak untuk diberikan izin pendirian;

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu AL GHIFARI LENDAH dengan alamat Gentan, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo yang didirikan oleh Yayasan Al Ghifari Kulon Progo yang beralamatkan di Gentan, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo dan telah mendapatkan pengesahan yayasan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0011060.AH.01.04. Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017
- Kedua : Pendiri sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembiayaan satuan pendidikan yang didirikan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dan menuju pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu :
- 1) Standar Isi
 - 2) Standar Proses
 - 3) Standar Kompetensi Lulusan
 - 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 5) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - 6) Standar Pengelolaan
 - 7) Standar Pembiayaan
 - 8) Standar Penilaian
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates.
Pada tanggal : 27 Desember 2017.

Kepala



PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. SUMARSANA, M.Si.
NIP 19630901 198803 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kulon Progo
2. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
3. Dewan Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
4. Yayasan Al Ghifari Kulon Progo
5. Camat Lendah
6. UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Lendah